**JURNAL**

Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK

PIDANA PEMALSUAN DATA PERSONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Penulis : Duwi Purnama Sari, S.H.

Instansi : PPS Universitas Sriwijaya Palembang

Email : Duwi\_purnamasari@yahoo.com

***Abstract***

*The criminal investigation of Immigration against foreign citizen who is intentionally provides invalid data in the form of falsify the personal data that is under the process in filling an application of Travel Document of The Republic of Indonesia occur at Palembang Class I Immigration office in 2018 by Ling Lee Tiong as known as Muslim. He has perpetrates violates Article 126C of Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. Under the process of law enforcement of Immigration, the determination of a violation case is solved with the criminal law or administrative is an authority of Immigration Officers (discretion). This study discusses about law enforcement and the barrier of law enforcement against the criminal act of falsify the personal data based on Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration and policy for the future. This type of research used in this research is empirical juridical law. This research was conducted at Palembang State Court and Palembang Class I Immigration office. Criminal law enforcement against the criminal act of falsify the personal data based on Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration at Palembang Class I Immigration office in the form of criminal law enforcement as set forth in laws and regulations (In Abstracto) and actual law enforcement (In Concreto). There are two (2) efforts on criminal law enforcement, namely preventive law effort and repressive law effort. The most dominant factors that hinder law enforcement are legal enforcement factor and facilities factor. The Policy for the future of criminal law shall still refer to the policy of criminal law formulated in the concept of Criminal Code.*

*Keywords: Criminal Law enforcement, falsify the personal data*

**PENDAHULUAN**

 **A. Latar Belakang**

Dalam konteks lalu-lintas dan mobilisasi manusia yang semakin meningkat peranan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis. Dalam kaitannya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi dan dari wilayah Indonesia diperlukan suatu penegakan hukum yang baik dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga mengurangi dampak negatif dari arus imigrasi.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia harus dilakukan pengawasan secara ketat. Secara teknis pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM bersama badan atau instansi pemerintah terkait. Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.[[1]](#footnote-1)

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar. pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia Internasional, pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, melainkan selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pidana imigrasi baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, perlu diatur pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang yang telah diberikan dalam menangani kasus tindak pidana imigrasi.

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, dimana awal pembentukan dari pidana ini yaitu bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Di dalam BAB XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat, terdapat di dalam Pasal 263 dan Pasal 264.

Menurut Jazim Hamdani dan Charles Cristian :[[2]](#footnote-2) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian memuat beberapa pasal didalamnya terkait dengan pemalsuan data personal diantaranya seperti dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 huruf a dan b, Pasal 123 huruf a, dan yang terakhir Pasal 126 huruf a dan c.

Tindak pidana pemalsuan data personal yang dimaksudkan penulis dalam penulisan tesis ini yaitu data pribadi yang dipalsukan ketika hendak mengajukan permohonan pembuatan paspor apabila pada saat pembuatan paspor pemohon dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan dalam hal ini dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), maka pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi ini diatur dalam Bab XI Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 126 huruf c menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah.”

Data yang dimaksud seperti yang tercantum dalam isi Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu berupa pemalsuan Akta-akta otentik seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa “Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara”. Jadi secara umum paspor diartikan sebagai identitas warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, Paspor RI berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan, masa berlaku paspor setiap negara berbeda tergantung kebijakkan dari masing-masing negara.

Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan perbuatan dengan cara memalsukan data personal ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor guna untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat *projustitia*. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projustitia*, yaitu kewenangan penyidik, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

**Tabel 1**

**Daftar WNA yang melakukan Tindak Pidana Pemberian Data yang Tidak Sah di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Negara Asal** | **Jumlah Kasus** |
| 1 | 2016 | Malaysia ( Quek Chia How alias Richard Wijaya) | 1 |
| 2 | 2017 | - | - |
| 3 | 2018 | Malaysia (Ling Lee Tiong alias Muslim) | 1 |
| 4 | 2019 | - | - |
| 5 | 2020 | - | - |

Tindak pidana keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah berupa pemalsuan data personal dalam proses pengajuan DPRI kerap terjadi, seperti halnya di Kota Palembang telah terjadi tindak pidana tersebut sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 seorang warga negara asing berkebangsaan Malaysia atas nama Quek Chia How alias Richard Wijaya dan yang terakhir di tahun 2018 yang baru terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang atas nama Ling Lee Tiong alias Muslim yang juga merupakan warga negara asing berkebangsaan Malaysia. Kedua kasus tersebut telah berhasil di BAP dan juga sudah sampai pada tahap putusan.

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 1632/pid.sus/2018/PN.plg, LING LEE TIONG alias MUSLIM terbukti bersalah dan memenuhi UNSUR SETIAP ORANG ASING, UNSUR DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH ATAU KETERANGAN YANG TIDAK BENAR UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA BAGI DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN. Setelah memenuhi unsur-unsur tersebut maka menyatakan terdakwa LING LEE TIONG alias MUSLIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia” menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00.,- (lima juta rupiah). Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu dalam melakukan penegakan hukum pidana terkait dengan tidak pidana dalam hal pemalsuan dokumen atau data personal ini masih sedikit menjadi pertanyaan, bagaimana dalam penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyak warga negara asing yang melakukan perbuatan pemalsuan data personal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan keberadaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan data personal di bidang keimigrasian ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal dan juga hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pemalsuan data personal ini. Maka penulis mengambil judul tesis “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PERSONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dimasa yang akan datang?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 dimasa yang akan.

**D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
2. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Dengan populasi penelitian adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Bagian Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Sampel penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri: 2 orang, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.
3. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data adalah data primer di peroleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.
5. Teknik Pengolahan Data penelitian ini adalah editing dan interpretasi.
6. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

**PEMBAHASAN**

1. **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[[3]](#footnote-3) Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.[[4]](#footnote-4)

Penegakan hukum yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang terkait dengan perkara pemalsuan data personal untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang meliputi dua upaya, yaitu:

1. **Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto***

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 di tetapkan tugas pokok polisi adalah:

* 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
	2. Menegakkan hukum; dan
	3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

 Proses penegakan hukum terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu pelanggaran kemigrasian, dan tindakan represif bertujuan sebagai upaya dari aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yaitu melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili.

Tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian apabila terjadi tindak pidana Keimigrasian terhadap Pasal 126 huruf c yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh DPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, yaitu:[[5]](#footnote-5)

1. Mengamankan orang yang disangkakan melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian khususnya terhadap tindak pidana Keimigrasian Pasal 126 huruf c yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh DPRI.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang disangkakan melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian khususnya terhadap tindak pidana Keimigrasian Pasal 126 huruf c yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh DPRI.
3. Berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian tentang adanya pelanggaran tindak pidana keimigrasian khususnya terhadap tindak pidana Keimigrasian Pasal 126 huruf c yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh DPRI.
4. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka.

Dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak Kepolisian dilibatkan dalam proses gelar perkara. Kepolisian tidak bisa dilibatkan sebagai penyidik, tidak bisa dimasukkan dalam Surat Perintah Penyidikan karena kasus ini adalah pelanggaran Undang-undang Keimigrasian yang mengharuskan penyidiknya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Imigrasi. Ketentuan KUHAP juga mengatur hubungan kerja sama PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan.

Dari keseluruhan hubungan kerja di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan dibawah pengawasan Polri.[[6]](#footnote-6)

1. **Penegakan Hukum Pidana *In Concreto***

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan dengan rumusan masalah 1 (satu), bentuk penegakan hukum Imigrasi terhadap tindak pidana pemalsuan data personal dalam hal permohonan pengajuan paspor, yang diperoleh penulis dari kasus tindak pidana pemalsuan melanggar Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 merujuk pada studi kasus BAP No: BP-001/XIII/2018/WASDAKIM/PLG atas nama Ling Lee Tiong dan disertai dengan Wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Bapak Handaru Putranto, S.H, dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H. di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Penulis merujuk kepada 1 (satu) kasus yang pernah terjadi yatiu kasus pemalsuan data dalam pengajuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Malaysia an Ling Lee Tiong alias Muslim.

 Dari data tersebut mengenai Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Terdapat 2 (dua) upaya dalam penegakan hukum dalam yaitu dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.

1. **Upaya Preventif**

Upaya preventif dilakukan sebelum tindak pidana pemberian data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) terjadi, sehingga upaya ini dimaksudkan untuk memelihara situasi dan kondisi yang ada, serta mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap pemberian data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

1. **Upaya Represif**

Upaya represif dilakukan untuk pembentukan hukum yang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan. Upaya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tindakan penyidikan, penuntutan dan menjatuhkan pidana.

1. **Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan dari penegakan hukum itu di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, dan juga termasuk sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum (Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan pihak Imigrasi dalam melaksanakan Penegakan Hukum terkait kasus Ling Lee Tiong alias Muslim. Dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut.[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. **Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Menurut Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H., terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi Penegakan hukum terhadap pemalsuan data personal dalam proses pengajuan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yaitu didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang keimigrasian ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf c Tentang Keimigrasian.

* + - * 1. **Faktor Penegak Hukumnya**

Dalam hal Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas yaitu kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang menyebabkan penanganan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian seringkali berjalan kurang cepat. Kemudian dari sisi aparat penegak hukumnya juga masih kurang dalam kordinasi dengan kedutaan terkait identitas pelaku tersebut. Serta terkadang tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum itu mendapat tekanan dan pengaruh dari berbagai pihak.

* + - * 1. **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Menurut Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H., Fasilitas penunjang kerja PPNS Keimigrasian masih dirasakan kurang. Proses penyidikan tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana yang dimiliki PPNS tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai. Misalnya fasilitas pendeteksi keberadaan orang asing disuatu tempat, dan juga termasuk Pendanaan Operasional Penyidikan misalnya ruangan untuk penyidikan dan tidak ada alat bantu untuk penyidikan seperti alat rekam.

* + - * 1. **Faktor Masyarakat**

Menurut Bapak Handaru Putranto, S.H dalam pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian kesadaran masyarakat masih dirasakan kurang untuk ikut berpatisipasi dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Serta masyarakat juga tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik. Inilah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peranan PPNS Keimigrasian.

* + - * 1. **Faktor Budaya**

Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apapun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal inilah yang terjadi pada penegakan hukum kita yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian dalam terhadap kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dan keterangan yang tidak benar dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Jika dilihat dari teori penegakan hukum dan merujuk pada faktor-faktor penentu keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri, maka terlihat jika dari 5 faktor tersebut semuanya masih terasa tidak efektif dan menjadi penghambat dari pada proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dalam rangka melakukan penegakan hukum, baik penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kecuali Undang-undang menjadi faktor pendukung proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

1. **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Dimasa Yang Akan Datang**

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian terkait pemalsuan data personal dalam hal permohonan pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing akan tetap mengacu pada kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Konsep KUHP terkait dengan pengaturan mengenai Pidana Pemalsuan Surat yang mendukung munculnya Tindak Pidana Pemalsusan Data Personal guna untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor).[[8]](#footnote-8)

Acuan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang adalah BAB XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat, terdapat di dalam Pasal 263 dan Pasal 264 dan 266. Dan pasal di Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal untuk Memperoleh DPRI.

Adapun yang harus dilakukan penguatan dan diperbaruhi ialah bukan dari Undang-Undangnya, melainkan dari faktor lainnya yang menjadi tolak ukur efektifitasnya suatu penegakan hukum. Strategi yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi Kelas I Palembang agar tindak pidana pemalsuan data personal yang dilakukan oleh WNA untuk memperoleh DPRI tidak terulang lagi, antara lain[[9]](#footnote-9):

1. Mengintegrasikan Sistem Informasi Keimigrasian dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi terkait lainnya melalui Sistem Biometrik dan Integrasi data saat akan melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.
3. Membekali Sumber Daya Manusia Imigrasi khususnya di bagian pelayanan paspor dengan pengetahuan dan teknik dalam mengenali dokumen persyaratan paspor dan menggali informasi saat wawancara.
4. Pelatihan *Document Fraud*.
5. Memiliki sistem Interpol yang sudah terkoneksi sehingga memudahkan dalam pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) Interpol.
6. Memiliki system BCM (*Border Control Management*) di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi).
7. Pihak Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian kepada WNA yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.
8. Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Surat Edaran, Keputusan Dirjen Imigrasi, Pembaruan Sistem Pembuatan Paspor, Peningkatan Fitur Keamanan Paspor yang sudah dilakukan selama ini semoga bisa menutup celah-celah pelanggaran seperti ini.

Meskipun hal-hal diatas belum tentu dapat mengatasi kendala dilapangan secara tuntas, namun paling tidak sudah ada upaya dari Kantor Imigrasi Kelas I Palembang untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi petugas dilapangan khususnya dalam hal penanganan dan antisipasi dari kejahatan pemalsuan dokumen-dokumen dalam permohonan pembuatan paspor yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berupa penegakan hukum pidana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*In Abstracto*) dan penegakan hukum pidana senyatanya (*In Concreto*). Terdapat 2 (dua) upaya dalam penegakan hukum pidana tersebut yaitu dengan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.
2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dilihat dari faktor hukumnya (Undang-undang) termasuk faktor pendukung. Faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan masih terasa tidak efektif dan menjadi penghambat dari proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dalam rangka melakukan penegakan hukum.
3. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data personal menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan tetap mengacu pada kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Konsep KUHP terkait dengan pengaturan mengenai Pidana Pemalsuan Surat yang mendukung munculnya Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal untuk mendapatkan DPRI (Paspor) dan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pejabat Imigrasi harus lebih berhati-hati dan konsisten dalam melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang didalamnya terdapat unsur keterangan tidak benar, serta memberikan pemahaman lebih detail dengan memberikan sosialisasi mengenai keimigrasian kepada masyarakat.
2. Seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam penegakan peraturan perundang-undangan demi kepentingan umum dengan bersedia memberikan informasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ketika terdapat dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan memberikan laporan secara langsung maupun melalui media elektronik (*e-mail*).

**DAFTAR PUSTAKA**

Jazim Hamidi dan Charles Chiristian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri* *Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*.USU Law Journal. Vol.II-No.2 (Nov-2013).

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

**INTERNET**

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Vol. 3*, <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/80/91>, diakses tanggal 19 Juni 2020.

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Jakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jazim Hamidi dan Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakartaa, Sinar Grafika, 2015, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jimly Asshiddiqie, 2013, *Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Vol. 3*, [http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumpe](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/80/91) [radilan/article/view/80/91](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/80/91), diakses tanggal 19 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri* *Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*,USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm. 63 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Handaru Putranto,S.H, Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H. di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Raja Ulul Azmi Syahwalli, A.Md. Im. S.H Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-9)